

**ANALISIS HUKUM ATAS TINDAKAN MENJUAL MINUMAN
MENGANDUNG ETHIL ALKOHOL (MMEA) DENGAN
MENGUNAKAN PITA CUKAI PALSU
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/PID.SUS/2021)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**ROY JULIANTO HUTABARAT
NPM : 71210123198**

PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Roy Julianto Hutabarat
N.P.M. : 7120123198
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **ANALISIS HUKUM ATAS TINDAKAN
MENJUAL MINUMAN MENGANDUNG ETHIL
ALKOHOL (MMEA) DENGAN
MENGUNAKAN PITA CUKAI PALSU (Studi
Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor
128 K/PID.SUS/2021)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, September 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D.)

(Dr.Mukidi,SE.,SH.,M.Hum)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal : Jum'at / 15 September 2023

Nama : Roy Julianto Hutabarat
N.P.M. : 7120123198
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **ANALISIS HUKUM ATAS TINDAKAN MENJUAL MINUMAN MENGANDUNG ETHIL ALKOHOL (MMEA) DENGAN MENGGUNAKAN PITA CUKAI PALSU (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/PID.SUS/2021)**

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

Panitia Ujian

1. **Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D.** (_____)
Ketua
2. **Dr.Mukidi,SE.,SH.,M.Hum** (_____)
Sekertaris
3. **Prof. Dr.Marzuki,SH.,M.Hum** (_____)
Anggota
4. **Nelvitia Purba,SH.,M.Hum.,Ph.D.** (_____)
Anggota

Disetujui Oleh

Ketua Program

Sekertaris Program Studi

Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis,SH.,M.S.,C.N.

Adil Akhyar,SH.,L.L.M.Ph.D.

Diketahui Oleh
Dekan

Dr.Danialsyah,SH.,M.H.

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Hukum Atas Tindakan Menjual Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA) Dengan Menggunakan Pita Cukai Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/PID.SUS/2021)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekertaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Mukidi,SE.,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Agustus 2023
Penulis

Roy Julianto Hutabarat

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Konsep	11
F. Keaslian Penelitian	32
G. Metode Penelitian	34
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	34
2. Metode Pendekatan.....	35
3. Objek Penelitian.....	36
4. Alat Pengumpulan Data.....	36
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	37
6. Analisa Data	39
 BAB II PENGATURAN HUKUM DALAM MENJUAL MINUMAN YANG MENGANDUNG ETHIL ALKOHOL DI INDONESIA... ..	 40
A. Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol	40
B. Fenomena Hukum Akibat Tindakan Menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol Dengan Menggunakan Pita Cukai Palsu.....	50
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	53

BAB III AKIBAT HUKUM ATAS TINDAKAN PENJUAL MENJUAL MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL MELANGGAR KETENTUAN YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG.....	58
A. Pengertian Minuman Beralkohol.....	58
B. Golongan Minuman Beralkohol.....	60
C. Penanggulangan Penjualan Minuman Beralkohol Ilegal.....	63
D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	69
E. Akibat Hukum Penjualan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang	75
F. Sanksi Bagi Penjual Minuman Keras Menurut KUHP	80
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN MENJUAL MINUMAN YANG MENGANDUNG ETHIL ALKOHOL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 128 K/PID.SUS/2021	84
A. Identitas Terdakwa.....	84
B. Duduk Perkara.....	85
C. Dakwaan dan Tuntutan Pidana.....	88
D. Putusan Pengadilan Negeri	92
E. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Negeri	94
F. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung	107
G. Analisis Hukum	114
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Amirudin. et al, ***Kamus Kimia Organik***, (Jakarta: Depdikbud, 1993)
- Anangsyah, ***Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia***, (Surabaya: Erlangga, 2000)
- Asep Subhi & Ahmad Taufik, ***Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya***, (Jakarta: PT. Gramedia, 2004)
- Ashofa, Burhan. 2001. ***Metode Penelitian Hukum***. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- C.S.T. Kansil, 2007, ***Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia***, Jakarta, Balai Pustaka
- Dellyana Shant, ***Konsep Penegakan Hukum***, Liberty, 1988, Jakarta
- Dirjosisworo, Soedjono. ***Pengantar Ilmu Hukum***, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Dominikus Rato, ***Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum***, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Hanafi, Ahmad. ***Asas-Asas Hukum Pidana Islam***, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 2003)
- I. Gede Pantja Astawa, ***Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan diIndonesia***. (Bandung: PT. Alumni, 2008)
- Johny Ibrahim, ***Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif***, Bayu Publlishing, Malang, 2006
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, ***Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum***, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti
- M. Nafarin, ***Penganggaran Perusahaan***, (Jakarta: Salemba Empat, 2009)
- Moeljatno, ***Asas-asas Hukum Pidana***, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

- Muslich, Ahmad Wardi. ***Pengantar dan Asas Hukum Islam***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Ninieck Suparni, ***“Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”*** Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- _____, 2008, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Jakarta, Prenada Kencana Media Group
- Philipus M. Hadjon, 1998, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia***, Surabaya, Bina Ilmu
- Pontang Moerad, 2005, ***Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana***, Bandung, Alumni
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Ridwan HR, 2006, ***Hukum Administrasi Negara***, Jakarta, Rajawali Pers
- Ridwan Syahrani, 2013, ***Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum***, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 181
- Satjipto Rahardjo, ***Ilmu Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Siswanto Sunarso, ***Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum***, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005
- Soedjono Dirjosisworo, 2013, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Jakarta, Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI-Pers, 2014
- _____, ***Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum***, Grafindo, Jakarta
- _____, ***Penegakan Hukum***, (Bandung: Bina Cipta, 1993)
- _____, ***Ilmu Hukum***, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Soetandyo Wigjosoebroto, ***Hukum, Paradigma, Metode dan Dina Masalahnya***, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Subekti, dan Tjritosoedibio. ***Kamus Hukum***, Jakarta: PT Pradaya Pramata, 2008

Sudikno Mertokusumo, ***Penemuan Hukum Sebuah Pengantar***, Liberty, Yogyakarta, 2001

Wardi, Muslich. ***Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an***, (Jakarta: Diadit Media, 2007)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

R.Susilo, ***KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal***, (Bogor : Politeia 1996).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :47/MDag/Per/5/2018 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

C. Karya Ilmiah

Arief, Nawawi Barda. ***Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan***, Makalah Seminar Kriminologi UI. Hukum Undip, Semarang, 1991

Erlly Pangestuti, ***Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan***, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung. Tulungagung. 2021.

Handayani, Sri Sumi. "**Polres Tangkap Pembuat dan Pengedar Miras Oplosan**". Soloraya. 22 Juli 2016. Diakses pada tanggal 01 Juni 2023.

Juara Munthe, **Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman**, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2014.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

Teguh Prayitno¹ , Yuliansyah Tri Pratomo² , Hamdan Saidin, **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Tempat Hiburan Malam Terkait Menjualan Minuman Beralkohol Kepada Anak Dibawah Umur Di Kota Balikpapan**, Jurnal Lex Superma, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2020

D. Internet

Anonim, "**Perlindungan Hukum**", www.statushukum.com, diakses 10 Juni 2023.

Fitri Hidayat, "**Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu N Hukum**", melalui www.ftirihidayat-ub.blogspot.com, diakses ta 10 Juni 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras, diakses pada tanggal 10 Juni 2023 pada pukul 15.00 Wib

<https://www.beacukai.go.id/faq/barang-kena-cukai.html> diakses pada tanggal 11 Juni 2023 jam 19.01

Irwan Darwis, "**Penegakan dan Perlindungan Hukum**", Diakses melalui website: www.irwankaimoto.blogspot.com, tanggal 10 Juni 2023.

itjen-depdagri.go.id/index.php, "**pengertian pengawasan**"

Masyhuri Wahid, indosiar.com, Cirebon, "**7 tewas, 6 kritis, konsumsi miras oplosan**" diunduh 18 Agustus 2023

kompasiana.com. "**Ada Yang Lebih Penting daripada Terus Menuntut Afriyanti Dihukum Seberat-beratnya**" 18 Agustus 2023| 01:07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 9/PID/2020/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **ROBBY ISWANDI Alias ALIM;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 28 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I RW 001 Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai tanggal 28 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai tanggal 7 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai tanggal 10 November 2019;
4. Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai tanggal 29 November 2019;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan ditanggguhkan pada tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa diluar tahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum CLIF PITOY, SH.Advokad beralamat di Ruko ITC Marina Blok M-Walk RB No. 16 Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 November 2019 dibawah register no 1138/SK/2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 5 Februari 2020 Nomor : 9/PID/2020/PT MND. tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut;

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 1 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado Nomor Reg. Perkara Nomor : PDS-01/P.10/Ft.03/10/2019, tertanggal Oktober 2019, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM bersama-sama dengan saksi MAXI DOLFI ROYKE STEVEN SUPIT (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di CV Lim Jasa Entertainment di Jalan Laksda John Lie Kawasan Megamas Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, “yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati dengan pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi TRIJOKO PAMUNGKAS dan saksi IBNU TRY SUNARYO sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Utara selaku Pengawas di Bidang Cukai di Wilayah Sulawesi Utara menerima informasi dari masyarakat bahwa Tempat Penjualan Eceran (TPE) CV Lim Jasa Entertain (Altitude) di Jalan Laksda Jhon Lie, Kawasan Megamas Manado menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diduga dilekati pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai (polos), kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Pukul 23.00 WITA saksi TRIJOKO PAMUNGKAS dan saksi IBNU TRY SUNARYO menuju ke Tempat Penjualan Eceran (TPE) CV Lim Jasa Entertainment (Altitude) di Jalan Laksda Jhon Lie, Kawasan Megamas Manado untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Trijoko Pamungkas dan saksi Ibnu Try Sunaryo tiba di Tempat Penjualan Eceran (TPE) CV Lim Jasa Entertainment (Altitude Club) bertemu dengan saksi Maxi Dolfi Royke Steven Supit selaku Manager Operasional di Alltitude Club (terdakwa dalam berkas

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 2 dari 21 Halaman



perkara terpisah) sedangkan terdakwa Robby Iswandi alias Alim selaku pemilik CV Lim Jasa Entertainment saat itu sedang berada diluar kota, selanjutnya saksi Tri Joko Pamungkas dan saksi Ibnu Try Sunaryo melakukan pemeriksaan pada tempat usaha dari CV Lim Jasa Entertainment yang terdiri dari Resto dan Bar, Tempat Pijat Exotica Spa, Tempat Karaoke Double O dan Discotik Club Altitude kemudian dari hasil pemeriksaan dilakukan penyitaan terhadap 1943 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1943 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) telah dilakukan pengujian keaslian pita cukai oleh Joko Susilo, ST selaku Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai (Perum Percetakan Uang RI, PT Pura Nusapersada dan PT Kertas Padalarang) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai nomor : BA-41/TTF/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, dapat diketahui bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 1638 botol yang dilekati oleh pita cukai palsu, 302 botol yang dilekati oleh Pita Cukai Asli, 2 (dua) botol yang tidak dilekati pita cukai, 1 (satu) botol pita cukainya tidak dapat diidentifikasi karena rusak;
- Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.011/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol untuk :
 - a. Golongan A kadar Etil Alkohol sampai dengan 5% produk dalam negeri sebesar Rp 15.000,-, produk luar negeri sebesar Rp 15.000;
 - b. Golongan B kadar Etil Alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20% produk dalam negeri sebesar Rp 33.000,-, produk luar negeri sebesar Rp 44.000;
 - c. Golongan C kadar Etil Alkohol lebih dari 20% produk dalam negeri sebesar Rp 80.000,-, produk luar negeri sebesar Rp 139.000;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM selaku pemilik CV Lim Jasa Entertain bersama – sama dengan saksi MAXI DOLFI ROYKE STEVEN SUPIT mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 160.600.500,- (seratus enam puluh juta enam ratus ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang – Undang RI No.39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 3 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM bersama-sama dengan saksi MAXI DOLFI ROYKE STEVEN SUPIT(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di CV Lim Jasa Entertain di Jalan Laksda John Lie Kawasan Megamas Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, “menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai, yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi TRIJOKO PAMUNGKAS dan saksi IBNU TRY SUNARYO sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Utara selaku Pengawas di Bidang Cukai di Wilayah Sulawesi Utara menerima informasi dari masyarakat bahwa Tempat Penjualan Eceran (TPE) CV Lim Jasa Entertain (Altitude) di Jalan Laksda Jhon Lie, Kawasan Megamas Manado menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diduga dilekati pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai (polos), kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Pukul 23.00 WITA saksi TRIJOKO PAMUNGKAS dan saksi IBNU TRY SUNARYO menuju ke Tempat Penjualan Eceran (TPE) CV Lim Jasa Entertainment (Altitude) di Jalan Laksda Jhon Lie, Kawasan Megamas Manado untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Trijoko Pamungkas dan saksi Ibnu Try Sunaryo tiba di Tempat Penjualan Eceran (TPE) CV Lim Jasa Entertainment (Altitude Club) bertemu dengan saksi Maxi Dolfi Royke Steven Supit selaku Manager Operasional di Alltitude Club (terdakwa dalam berkas

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 4 dari 21 Halaman



perkara terpisah) sedangkan terdakwa Robby Iswandi alias Alim selaku pemilik CV Lim Jasa Entertainment saat itu sedang berada diluar kota, selanjutnya saksi Tri Joko Pamungkas dan saksi Ibnu Try Sunaryo melakukan pemeriksaan pada tempat usaha dari CV Lim Jasa Entertainment yang terdiri dari Resto dan Bar, Tempat Pijat Exotica Spa, Tempat Karaoke Double O dan Discotik Club Altitude kemudian dari hasil pemeriksaan dilakukan penyitaan terhadap 1943 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1943 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) telah dilakukan pengujian keaslian pita cukai oleh Joko Susilo,ST selaku Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai (Perum Percetakan Uang RI, PT Pura Nusapersada dan PT Kertas Padalarang) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai nomor : BA-41/TTF/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, dapat diketahui bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 1638 botol yang dilekati oleh pita cukai palsu, 302 botol yang dilekati oleh Pita Cukai Asli, 2 (dua) botol yang tidak dilekati pita cukai, 1 (satu) botol pita cukainya tidak dapat diidentifikasi karena rusak;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1943 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) telah dilakukan pengujian keaslian pita cukai oleh Joko Susilo,ST selaku Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai dari Perum PERURI yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai nomor : BA-41/TTF/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, dapat diketahui bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 1638 botol yang dilekati oleh pita cukai palsu, 302 botol yang dilekati oleh Pita Cukai Asli, 2 (dua) botol yang tidak dilekati pita cukai, 1 (satu) botol pita cukainya tidak dapat diidentifikasi karena rusak;
- Bahwa terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM selaku pemilik CV Lim Jasa Entertain, sesuai dengan Akta Notaris Nomor : 34 tanggal 12 Februari 2016, yang melakukan usaha dalam bidang Jasa dan Perdagangan Umum seharusnya mengetahui bahwa dalam menjalankan usahanya yang salah satunya menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) wajib dilekati oleh pita cukai Asli;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1943 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) telah dilakukan pengujian keaslian pita cukai oleh Joko Susilo,ST selaku Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai dari Perum PERURI yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 5 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pita Cukai nomor : BA-41/TTF/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, dapat diketahui bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 1638 botol yang dilekati oleh pita cukai palsu, 302 botol yang dilekati oleh Pita Cukai Asli, 2 (dua) botol yang tidak dilekati pita cukai, 1 (satu) botol pita cukainya tidak dapat diidentifikasi karena rusak;

- Bahwa terdakwa selaku pemilik dari CV Lim Jasa Entertainment sesuai dengan Akta Notaris nomor : 34 tanggal 12 Februari 2016 tentang Perubahan Perseroan Komanditer CV Lim Jasa Entertainment sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa perseroan ini adalah untuk melakukan usaha dalam bidang Jasa, perdagangan umum yang meliputi perdangan Import – Export, perdagangan antar pulau dan perdagangan lokal, bertindak sebagai leveransir, grosir;
- Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.011/ 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol untuk :
 - a. Golongan A kadar etil alkohol sampai dengan 5% produk dalam negeri sebesar Rp 15.000;- , produk luar negeri sebesar Rp 15.000;
 - b. Golongan B kadar etil alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20% produk dalam negeri sebesar Rp 33.000;- , produk luar negeri sebesar Rp 44.000;
 - c. Golongan C kadar etil alkohol lebih dari 20% produk dalam negeri sebesar Rp 80.000,- , produk luar negeri sebesar Rp 139.000;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM bersama – sama dengan saksi MAXI DOLFI ROYKE STEVEN SUPIT mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 160.600.500,- (seratus enam puluh juta enam ratus ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya - setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang – Undang RI No.39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU RI No 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado NO.REG.PERK.PDS-01/M.Ndo/Ft.3/10/2019, yang dibacakan dalam persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Desember 2019, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 6 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado tersebut yang mengadili perkara terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, “secara bersama-sama melakukan tindak pidana cukai” sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM berupa Pidana Denda sebesar Rp 642.402.000,- (enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu rupiah) atau 4 (tiga) kali nilai cukai Rp 160.600.500,-, dengan ketentuan “jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan”;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga) botol minuman mengandung Eil Alkohol (MMEA) golongan B berbagai merk yang tidak dilekati dengan pita cukai (2 botol) dan dilekatkan pita cukai palsu (1.639 botol) dengan rincian :

No.	Merek	Jumlah botol	Kadar Alkohol	Keterangan
1	BLACK LABEL	728	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
3	CHIVAS REGAL 12	296	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
4	JACK DANIELS	145	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
5	HENNESSY VSOP	128	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
6	GREY GOOSE	47	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
7	GREY GOOSE	1	40%	Tidakdilekati Pita Cukai
8	EL JIMADOR	48	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
9	MARTELL VSOP	39	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
10	OLMECA	25	38%	Dilekati Pita CukaiPalsu
11	MACALLAN 12	21	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
12	BELVEDERE VODKA	19	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
13	GOLD LABEL	16	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
14	ABSOLUT VODKA	15	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
15	BAILEYS	15	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
16	AUCHENTOSHAN	15	43%	Dilekati Pita CukaiPalsu
17	ABSOLUT CITRON	13	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
18	MONKEY SHOULDER	12	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
19	CHIVAS REGAL 18	9	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
20	JAGER MAISER	9	35%	Dilekati Pita CukaiPalsu
21	ABSOLUT KURANT	9	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
22	CAMUS VSOP	5	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 7 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	BAILEYS	5	17%	Dilekati Pita CukaiPalsu
24	JACK DANIELS HONEY	2	35%	Dilekati Pita CukaiPalsu
25	JACK DANIELS HONEY	1	35%	Tidakdilekati Pita Cukai
26	MYERS'S RUM	3	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
27	ABSOLUT MANDRIN	2	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
28	BULLDOG	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
29	HENNESSY XO	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
30	ROYAL SALUTE	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
31	ULTIMATE VODKA	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
32	MARTEL XO	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
33	LINDEMANS HARDONNAY	1	12,5%	Dilekati Pita CukaiPalsu
34	LINDEMANS SAUVIGNON	1	12,5%	Dilekati Pita CukaiPalsu
36	BERINGER	1	9,5%	Dilekati Pita CukaiPalsu
38	HENDRICK GIN	1	44%	Dilekati Pita CukaiPalsu
39	BLACK LABEL (1 LITRE)	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
40	JOSE QUERVO	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
41	WOODFORD RESERVE	1	43,2%	Pita CukaiTidak dapat diidentifikasi (rusak)
42	THE MACALLAN FINE OAK 12	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu

Dirampas Untuk Di Musnahkan :

Barang Bukti :

No.	Merek	Jumlahbotol	Kadar Alkohol	Keterangan
2	SOJU	300	19%	Dilekati Pita CukaiAsli
35	MOSCATO	1	12,5%	Dilekati Pita CukaiAsli
37	DONASOL	1	10%	Dilekati Pita CukaiAsli

Dikembalikan kepada terdakwa robby iswandi alias. Alim

- 3 (tiga) lembar perubahan Perseroan Komanditer CV. Lim Jasa Entertainment Nomor 34 tanggal 12 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha atas nama perusahaan CV. Lim Jasa Entertainment Nomor : 101/4731/597/SITU/DPMPSTP/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) atas nama perusahaan CV. Lim Jasa Entertainmen Nomor : 410/5475/22/DPMPSTP/ SIUPMB/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama perusahaan CV. Lim Jasa Entertainmen Nomor : 165/18.06/PM/IX/2014 401/5404/718/SIUP/BP2T/IX/2014 tanggal 08 September 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kantor Cabang atas nama perusahaan CV.Lim Jasa Entertainmen Nomor :35/18.05-06/PM/VIII/2017 455 / 5512 / 35 / SIUP-C/DPMPSTP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 8 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa Robby Iswandi alias Alim membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-, (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara Terdakwa tersebut Nomor 409/Pid.Sus/ 2019/PN Mnd., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal tanggal 19 Desember 2019, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “cukai”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali nilai cukai sebesar Rp 160.600.500,-, atau sebesar Rp 321.201.000,- (tiga ratus puluh satu juta dua ratus seribu rupiah), dalam hal denda tidak dibayar maka ambil dari kekayaan atas penghasilan yang bersangkutan sebagai gantinya atau dalam hal tidak mencukup maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan”;
3. Menyatakan pidana penjara terhadap Terdakwa tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari hakim oleh karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga) botol minuman mengandung Eil Alkohol (MMEA) golongan B berbagai merk yang tidak dilekati dengan pita cukai (2 botol) dan dilekatkan pita cukai palsu (1.639 botol) dengan rincian :

No.	Merek	Jumlah botol	Kadar Alkohol	Keterangan
1	BLACK LABEL	728	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
3	CHIVAS REGAL 12	296	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
4	JACK DANIELS	145	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
5	HENNESSY VSOP	128	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
6	GREY GOOSE	47	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
7	GREY GOOSE	1	40%	Tidakdilekati Pita Cukai
8	EL JIMADOR	48	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
9	MARTELL VSOP	39	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
10	OLMECA	25	38%	Dilekati Pita CukaiPalsu
11	MACALLAN 12	21	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
12	BELVEDERE VODKA	19	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
13	GOLD LABEL	16	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
14	ABSOLUT VODKA	15	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
15	BAILEYS	15	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 9 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	AUCHENTOSHAN	15	43%	Dilekati Pita CukaiPalsu
17	ABSOLUT CITRON	13	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
18	MONKEY SHOULDER	12	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
19	CHIVAS REGAL 18	9	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
20	JAGER MAISER	9	35%	Dilekati Pita CukaiPalsu
21	ABSOLUT KURANT	9	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
22	CAMUS VSOP	5	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
23	BAILEYS	5	17%	Dilekati Pita CukaiPalsu
24	JACK DANIELS HONEY	2	35%	Dilekati Pita CukaiPalsu
25	JACK DANIELS HONEY	1	35%	Tidakdilekati Pita Cukai
26	MYERS'S RUM	3	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
27	ABSOLUT MANDRIN	2	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
28	BULLDOG	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
29	HENNESSY XO	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
30	ROYAL SALUTE	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
31	ULTIMATE VODKA	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
32	MARTEL XO	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
33	LINDEMANS HARDONNAY	1	12,5%	Dilekati Pita CukaiPalsu
34	LINDEMANS SAUVIGNON	1	12,5%	Dilekati Pita CukaiPalsu
36	BERINGER	1	9,5%	Dilekati Pita CukaiPalsu
38	HENDRICK GIN	1	44%	Dilekati Pita CukaiPalsu
39	BLACK LABEL (1 LITRE)	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
40	JOSE QUERVO	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
41	WOODFORD RESERVE	1	43,2%	Pita CukaiTidak dapat diidentifikasi (rusak)
42	THE MACALLAN FINE OAK 12	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu

Dirampas untuk negara

Barang bukti :

No.	Merek	Jumlahbotol	Kadar Alkohol	Keterangan
2	SOJU	300	19%	Dilekati Pita CukaiAsli
35	MOSCATO	1	12,5%	Dilekati Pita CukaiAsli
37	DONASOL	1	10%	Dilekati Pita CukaiAsli

Dikembalikan kepada terdakwa robbly iswandi alias. Alim

- 3 (tiga) lembar perubahan Perseroan Komanditer CV. Lim Jasa Entertainment Nomor 34 tanggal 12 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha atas nama perusahaan CV. Lim Jasa Entertainment Nomor : 101/4731/597/SITU/DPMPSTP/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) atas nama perusahaan CV. Lim Jasa Entertainmen Nomor : 410/5475/22/DPMPSTP/ SIUPMB/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama perusahaan CV. Lim Jasa Entertainmen Nomor : 165/18.06/PM/IX/2014 401/5404/718/SIUP/BP2T/IX/2014 tanggal 08 September 2014;

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 10 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kantor Cabang atas nama perusahaan CV.Lim Jasa Entertainmen Nomor :35/18.05-06/PM/VIII/2017 455/5512/ 35/SIUP-C/DPMPSTSP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani terdakwa Robby Iswandi alias Alim membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000-, (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Manado tersebut, telah dimintakan banding oleh ALEXANDER SULUNG, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana ternyata pada Akta Permintaan Banding Nomor : 33/Akta.Pid/ 2019/PN Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Manado tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2020 sebagaimana ternyata pada Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mnd.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Januari 2020, sebagaimana ternyata pada Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 409/Pid.Sus/ 2019/PN Mnd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan secara seksama oleh Jrrusita Pengadilan Negeri Manado kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana ternyata pada Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 409/Pid.Sus/ 2019/PN Mnd.;

Menimbang, bahwa atas adanya memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 409/Pid.Sus/ 2019/PN Mnd, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado, ternyata pada tanggal 28 Januari 2020 kepada jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 11 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2020 kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado terhitung sejak pemberitahuan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal terura diatas, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Undang-Undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mnd tanggal 19 Desember 2019 dan setelah pula membaca serta memperhatikan secara seksama akan surat-surat lainnya yang berhubungan dan terlampirdi dalam berkas perkara ini, maka selanjutnya berpendapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca memori banding tertanggal 06 Januari 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado ternyata telah mengemukakan alasan-alasan permintaan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor :409/PID.SUS/2019/PN.Mnd tanggal 19 Desember 2019 terhadap pertimbangan unsur pasal dari pasal yang disangkakan dalam hal ini unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, yang dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim.
 - Bahwa dalam perkara ini terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM didakwa bersama-sama dengan MAXI DOLFI ROYKE STEVEN SUPIT selaku *Manajer Operasional (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus bebas oleh majelis Hakim yang sama dalam perkara ini dan saat ini dalam tahap upaya hukum Kasasi)* karena terdakwa sering bepergian keluar Kota Manado atau tidak sering berada di Tempat Penjualan Eceran (TPE) CV. Lim Jasa Entertain (Altitude) Manado sehingga dalam melakukan penjualan terdakwa ROBBY ISWANDI alias ALIM mempercayakan tanggungjawab operasional Club

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 12 dari 21 Halaman



Altitude ke Manajer Operasional kepada saksi MAXI DOLFI ROYKE STEVEN SUPIT, dalam suatu bentuk kerjasama yang erat sehingga membentuk suatu tindak pidana selesai (Voltoid).

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, dan alat bukti surat, bahwa Terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM bersama-sama dengan saksi MAXI DOLFI ROYKE STEVEN SUPIT, telah menjual atau disediakan untuk dijual MMEA yang dilekati pita palsu dengan demikian menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai peran dan andil yang signifikan dalam menyelesaikan tindak pidana dimaksud dan ada pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut yaitu saksi MAXI DOLFI ROYKE STEVEN SUPIT untuk menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dipesan dari Jakarta *tersebut tidak ada dokumen CK-6* yang merupakan dokumen pelindung pengangkutan barang kena cukai bagi pengusaha penyalur serta pengusaha Tempat Penjual Eceran Etil Alkohol atau Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang R. I No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan no. 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran dan Pengangkutan Barang Kena Cukai, berdasarkan hal inidapat diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM bersama-sama dengan saksi MAXI DOLFI ROYKE STEVEN SUPIT alias MAXI, mengetahui bahwa minuman MMEA yang disita tersebut sebagian besarnya dilekati pita cukai palsu karena ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- Bahwa dihubungkan dengan keterangan Ahli HENDRI LEVI SUNARTA Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara bahwa Dalam melakukan penjualan terdakwa ROBBY ISWANDI alias ALIM mempercayakan tanggungjawab operasional Club Altitude ke Manajer Operasional MAXI DOLFI ROYKE STEVEN SUPIT, Perbuatan menyimpan MMEA yang dilekati pita cukai palsu dengan maksud untuk dijual, termasuk dalam kategori perbuatan “menyediakan untuk dijual” yang merupakan tindakan pelanggaran pidana cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang Cukai.
- Dalam Buku Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II penerbitan Universitas, DR, E. Utrecht hal. 6 menyebutkan pelajaran umum “turut

Put. Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 13 dari 21 Halaman



serta” ini justru dibuat untuk menuntut pertanggung jawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak membuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka (turut) bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggung jawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi inilah rasio pasal 55 KUHP.

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa peran dari Terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM dan MAXI DOLFI ROYKE STEVEN SUPIT selaku Manajer Operasional (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam suatu bentuk kerjasama yang erat sehingga membentuk suatu tindak pidana selesai (Voltoid) sehingga unsur pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP seharusnya terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tidak memberikan kepastian hukum terhadap waktu yang diberikan kepada terdakwa (terpidana) untuk membayar denda atau jika dalam waktu yang ditentukan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan seharusnya telah ditentukan Majelis Hakim dalam putusannya sebagaimana tuntutan kami yaitu selama 1 (satu) bulan sehingga menjadi dasar hukum kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Eksekusi terhadap pidana Denda tersebut jika dalam waktu yang telah ditentukan terdakwa (terpidana) tidak membayarnya.
 3. Bahwa alasan kami mengajukan upaya hukum Banding selanjutnya yaitu terhadap pertimbangan terhadap status barang bukti berupa :

No.	Merek	Jumlah botol	Kadar Alkohol	Keterangan
1	BLACK LABEL	728	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
3	CHIVAS REGAL 121	296	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
4	JACK DANIELS	145	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
5	HENNESSY VSOP	128	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
6	GREY GOOSE	47	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
7	GREY GOOSE	1	40%	Tidakdilekati Pita Cukai
8	EL JIMADOR	48	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
9	MARTELL VSOP	39	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
10	OLMECA	25	38%	Dilekati Pita CukaiPalsu
11	MACALLAN 12	21	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 14 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	BELVEDERE VODKA	19	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
13	GOLD LABEL	16	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
14	ABSOLUT VODKA	15	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
15	BAILEYS	15	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
16	AUCHENTOSHAN	15	43%	Dilekati Pita CukaiPalsu
17	ABSOLUT CITRON	13	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
18	MONKEY SHOULDER	12	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
19	CHIVAS REGAL 18	9	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
20	JAGER MAISER	9	35%	Dilekati Pita CukaiPalsu
21	ABSOLUT KURANT	9	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
22	CAMUS VSOP	5	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
23	BAILEYS	5	17%	Dilekati Pita CukaiPalsu
24	JACK DANIELS HONEY	2	35%	Dilekati Pita CukaiPalsu
25	JACK DANIELS HONEY	1	35%	Tidakdilekati Pita Cukai
26	MYERS'S RUM	3	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
27	ABSOLUT MANDRIN	2	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
28	BULLDOG	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
29	HENNESSY XO	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
30	ROYAL SALUTE	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
31	ULTIMATE VODKA	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
32	MARTEL XO	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
33	LINDEMANS CHARDONNAY	1	12,5%	Dilekati Pita CukaiPalsu
34	LINDEMANS SAUVIGNON	1	12,5%	Dilekati Pita CukaiPalsu
36	BERINGER	1	9,5%	Dilekati Pita CukaiPalsu
38	HENDRICK GIN	1	44%	Dilekati Pita CukaiPalsu
39	BLACK LABEL (1 LITRE)	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
40	JOSE QUERVO	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
41	WOODFORD RESERVE	1	43,2%	Pita Cukai (rusak) tidak dapat diidentifikasi.
42	THE MACALLAN FINE OAK 12	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu

Yang dalam putusan Majelis Hakim dinyatakan dirampas untuk Negara yang seharusnya sesuai dengan tuntutan kami di rampas untuk dimusnahkan, dengan pertimbangan bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa seluruh minuman tersebut diatas ketika masuk atau sampai di Tempat Penjualan Eceran (TPE) CV. Lim Jasa Entertain (Altitude) tidak dilengkapi dengan dokumen pelindung yaitu *Wajib dilindungi dengan dokumen Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol / Minuman Mengandung Etil Alkohol yang sudah Dilunasi Cukainya di Peredaran Bebas (CK. 6) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor :235/PMK.04/2009 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran dan Pengangkutan Barang Kena Cukai dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-54/BC/2011 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran dan Pengangkutan Barang Kena Cukai dan menurut keterangan saksi-saksi dan Ahli yaitu :*

- Keterangan saksi TRIJOKO PAMUNGKAS dan saksi IBNU TRY

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 15 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNARYO yang telah melakukan penindakan terhadap terdakwa, bahwa kedua saksi tersebut telah menyerahkan barang bukti Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai merek kepada penyidik Bea Cukai dan telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, adapun MMEA dimaksud yang keseluruhannya berjumlah 1943 botol dengan rincian :

- Sebanyak 1638 botol yang dilekati oleh pita cukai palsu.
- Sebanyak 300 botol yang dilekati oleh Pita Cukai Asli.
- Sebanyak 2 (dua) botol yang tidak dilekati pita cukai.
- Sebanyak 1 (satu) botol pita cukainya tidak dapat diidentifikasi karena rusak.
- Keterangan saksi *MAXI DOLFI ROYKE STEVEN SUPIT alias MAXI, bahwa MMEA yang disita dari Tempat Penjualan Eceran (TPE) CV. Lim Jasa Entertain (Altitude) oleh penyidik Bea dan Cukai tersebut tidak ada dokumen CK-6 sehingga MMEA tersebut dibawa oleh Petugas Bea dan Cukaidan sepengetahuan saksi dari seluruh minuman tersebut hanya ada 2 (dua) jenis minuman yang asli cukainya yang memiliki dokumen CK-6 dan dokumen tersebut telah diserahkan kepada penyidik,*
- Keterangan JOKO SUSILO dan juga Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai nomor : BA-41/TTF/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dilakukan oleh AHLI dari Perum PERURI menyatakan barang bukti berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 1638 botol adalah Pita Cukai bukan produk Konsorsium Perum Peruri atau PALSU, 302 botol adalah Pita Cukai produk Konsorsium Perum Peruri atau ASLI dan 2 (dua) botol yang tidak dilekati pita cukai, 1 (satu) botol pita cukainya tidak dapat diidentifikasi karena rusak. Fakta ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjual atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dilekati pita cukai palsu. Karena MMEA tersebut dilekati pita cukai palsu dengan demikian jelas cukainya tidak dilunasi atau sama saja tidak pernah dilekati pita cukai yang diwajibkan oleh Undang Undang sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- Keterangan Ahli Kepabeanaan dan Cukai, HENDRI LEVI SUNARTA perbuatan menjual atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai berupa MMEA dilekati pita cukai palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Put. Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 16 dari 21 Halaman



Cukai menimbulkan kerugian negara karena cukainya dianggap tidak dilunasi menurut ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara sesuai barang bukti yang telah disita dalam perkara ini sebanyak 1943 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai merek, dengan nilai cukai yang tidak terbayar adalah sebesar Rp.160.600.500,- (seratus enam puluh juta enam ratus ribu lima ratus rupiah):

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diperoleh fakta bahwa *Minuman Mengandung Etil Alkohol* (yang dilekati cukai palsu dan tidak dilekati cukai serta pita cukai tidak dapat diidentifikasi sehingga dianggap sama dengan belum dilunasi cukainya) yang dibeli terdakwa tersebut tidak jelas berasal dari mana karena tidak ada dokumen cukainya sehingga jika dirampas untuk Negara (dilelang) maka akan sangat menyulitkan Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dalam melaksanakannya sehingga seharusnya terhadap *Minuman Mengandung Etil Alkohol* (yang dilekati cukai palsu dan tidak dilekati cukai serta pita cukai tidak dapat diidentifikasi sehingga dianggap sama dengan belum dilunasi cukainya) tersebut di atas dinyatakan dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan secara seksama akan berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mnd., tanggal 19 Desember 2019, dan juga memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut sebagaimana pertimbangannya yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut telah berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang tepat sehingga pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Manado Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mnd., tanggal 19 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai tidak dimuat atau dicantumkannya tentang kepastian hukum terhadap waktu yang diberikan kepada terdakwa untuk membayar denda atau jika dalam waktu yang ditentukan denda tidak dibayar

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 17 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 1 (satu) bulan, dan hal tersebut juga terdapat didalam memori banding dari Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Desember 2019 Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mnd., harus diperbaiki sekedar mengenai” apabila terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan, maka harta benda dan / atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan tinggi berpendapat Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti dan dinyatakan bersalah serta diajtuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan pasal-pasal dari Peraturan per-Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mnd., tanggal 19 Desember 2019, yang dimintakan banding sekedar mengenai “ Apabila denda tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, maka harta benda dapat disita dan/atau pendapatan dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum”

Sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “cukai”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBY ISWANDI Alias ALIM berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali nilai cukai sebesar Rp 160.600.500,-, atau sebesar Rp 321.201.000,- (tiga ratus puluh satu juta dua ratus seribu rupiah), dalam hal denda tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, maka terhadap harta benda dan /

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 18 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan, atau dalam hal tidak mencukupi maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan”;

3. Menyatakan pidana penjara terhadap Terdakwa tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari hakim oleh karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga) botol minuman mengandung Eil Alkohol (MMEA) golongan B berbagai merk yang tidak dilekati dengan pita cukai (2 botol) dan dilekatkan pita cukai palsu (1.639 botol) dengan rincian :

No.	Merek	Jumlah botol	Kadar Alkohol	Keterangan
1	BLACK LABEL	728	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
3	CHIVAS REGAL 12	296	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
4	JACK DANIELS	145	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
5	HENNESSY VSOP	128	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
6	GREY GOOSE	47	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
7	GREY GOOSE	1	40%	Tidakdilekati Pita Cukai
8	EL JIMADOR	48	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
9	MARTELL VSOP	39	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
10	OLMECA	25	38%	Dilekati Pita CukaiPalsu
11	MACALLAN 12	21	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
12	BELVEDERE VODKA	19	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
13	GOLD LABEL	16	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
14	ABSOLUT VODKA	15	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
15	BAILEYS	15	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
16	AUCHENTOSHAN	15	43%	Dilekati Pita CukaiPalsu
17	ABSOLUT CITRON	13	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
18	MONKEY SHOULDER	12	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
19	CHIVAS REGAL 18	9	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
20	JAGER MAISER	9	35%	Dilekati Pita CukaiPalsu
21	ABSOLUT KURANT	9	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
22	CAMUS VSOP	5	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
23	BAILEYS	5	17%	Dilekati Pita CukaiPalsu
24	JACK DANIELS HONEY	2	35%	Dilekati Pita CukaiPalsu
25	JACK DANIELS HONEY	1	35%	Tidakdilekati Pita Cukai
26	MYERS'S RUM	3	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
27	ABSOLUT MANDRIN	2	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
28	BULLDOG	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
29	HENNESSY XO	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
30	ROYAL SALUTE	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
31	ULTIMATE VODKA	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
32	MARTEL XO	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
33	LINDEMANS HARDONNAY	1	12,5%	Dilekati Pita CukaiPalsu
34	LINDEMANS SAUVIGNON	1	12,5%	Dilekati Pita CukaiPalsu
36	BERINGER	1	9,5%	Dilekati Pita CukaiPalsu

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 19 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	HENDRICK GIN	1	44%	Dilekati Pita CukaiPalsu
39	BLACK LABEL (1 LITRE)	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
40	JOSE QUERVO	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu
41	WOODFORD RESERVE	1	43,2%	Pita CukaiTidak dapat diidentifikasi (rusak)
42	THE MACALLAN FINE OAK 12	1	40%	Dilekati Pita CukaiPalsu

Dirampas untuk negara

Barang bukti :

No.	Merek	Jumlah botol	KadarAlkohol	Keterangan
2	SOJU	300	19%	Dilekati Pita CukaiAsli
35	MOSCATO	1	12,5%	Dilekati Pita CukaiAsli
37	DONASOL	1	10%	Dilekati Pita CukaiAsli

Dikembalikan kepada terdakwa robby iswandi alias. Alim

- 3 (tiga) lembar perubahan Perseroan Komanditer CV. Lim Jasa Entertainment Nomor 34 tanggal 12 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha atas nama perusahaan CV. Lim Jasa Entertainment Nomor : 101/4731/597/SITU/ DPMPTSP/VII/ 2017 tanggal 26 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) atas nama perusahaan CV. Lim Jasa Entertainmen Nomor : 410/5475/22/DPMPTSP/ SIUPMB/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama perusahaan CV. Lim Jasa Entertainmen Nomor : 165/18.06/PM/IX/ 2014 401/5404/718/SIUP/BP2T/IX/2014 tanggal 08 September 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kantor Cabang atas nama perusahaan CV.Lim Jasa Entertainmen Nomor :35/18.05-06/PM/VIII/2017 455/5512/ 35/SIUP-C/DPMPTSP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 oleh Kami : DR. EDI HASMI, SH.M.Hum.- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING, S.H. dan MARTIN P. BIDARA, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 20 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu ARWIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

ttd

MARTIN P. BIDARA, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Dr. EDI HASMI, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ARWIN, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SATRIO PRAYITNO, SH.MH
NIP. 19600223 1981031002

Put.Perkara No. 9/PID/2020/PT.MND hal 21 dari 21 Halaman